

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *PHYSICAL DISTANCING* DALAM PELAKSANAAN UTBK SBMPTN DI PERGURUAN TINGGI

IMPLEMENTATION OF *PHYSICAL DISTANCING* POLICY ON UTBK SBMPTN AT UNIVERSITY

Heri Ridwan<sup>1</sup>, Irma Darmawati<sup>2</sup>, Mega Nur Rahmawati<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Prodi S1 Keperawatan Kampus Sumedang, Universitas Pendidikan Indonesia

<sup>2</sup>Prodi Keperawatan, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Universitas Pendidikan Indonesia

### ABSTRAK

Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK) merupakan syarat utama untuk mengikuti Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi (SBMPTN). Selama masa pandemi kegiatan ini diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan *physical distancing* sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Penelitian ini membahas implementasi kebijakan *physical distancing* yang tercantum dalam KMK Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian Covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk menggambarkan dan merefleksikan hasil pengamatan lapangan penerapan protokol *physical distancing* selama pelaksanaan UTBK di perguruan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa protokol kesehatan *physical distancing* dilaksanakan secara optimal selama pelaksanaan UTBK pada sesi persiapan berbaris sebelum memasuki gedung, pemeriksaan kesehatan, serta peninjauan jarak aman di laboratorium komputer dengan pembatasan kapasitas ruangan sebesar 50%. Penerapan kebijakan *physical distancing* dinilai berjalan dengan baik sebagai upaya pencegahan Covid-19 selama pelaksanaan UTBK.

**Kata kunci:** Covid-19, Jaga jarak, Ujian masuk, UTBK

### ABSTRACT

The Computer-Based Written Examination (UTBK) is the main requirement to enroll the College Entrance Joint Selection (SBMPTN). This activity was implemented with health protocol during pandemic namely *physical distancing* applied as an effort to prevent Covid-19. This study discusses about implementation of *physical distancing* policy on KMK Number HK.01.07/Menkes/413/2020 concerning Covid-19 prevention and control. A case study was used in this research to describe and reflect the field observations of *physical distancing* implementation in UTBK. The results showed that the *physical distancing* was implemented optimally during UTBK in the preparation of when examinees stand in line before entrance the building, health checks, and computer laboratory rooms were decreased of capacity to 50%. The implementation of *physical distancing* policy well done as an effort for prevention of Covid-19 during UTBK.

**Keywords:** Covid-19, Physical distancing, University entrance exam, UTBK

### PENDAHULUAN

Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome-related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) pada akhir Desember 2019 di Wuhan, China. Sampai dengan akhir bulan Juni 2020, dilaporkan terdapat lebih dari 7 juta kasus dan mengakibatkan lebih dari 400.000 kematian di seluruh dunia. Penyebaran Covid-19 terkonfirmasi dapat menular dari manusia ke manusia melalui percikan droplet, dan berkembang kajian selanjutnya bahwa juga covid-19 dapat ditularkan secara airborne melalui udara (1,2).

Rekomendasi upaya pencegahan Covid-19 di dunia tertulis dalam WHO's interim guidance on infection prevention and control (IPC) strategies during Covid-19 (3), menyebutkan 3 prinsip dan rekomendasi standar sebagai upaya pencegahan penyebaran infeksi. Rekomendasi tersebut kemudian diatur dalam KMK Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Indonesia (4). Keputusan Menteri Kesehatan ini merupakan jabatan turunan dari UU No. 4 Tahun 1984 tentang

wabah penyakit menular, PP No. 40 Tahun 1991 tentang penanggulangan wabah penyakit menular (5), serta Peraturan menteri Kesehatan No. 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya (6) elementary functional loops (EFLs).

KMK Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 ini pun didukung jabatan teknis terkait pembatasan sosial berskala besar dalam permenkes RI No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 (Covid-19) (7). Dari payung peraturan hukum ini didapatkan rekomendasi standar dalam upaya pencegahan Covid-19 diantaranya adalah: *physical distancing* (pembatasan fisik), mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dan air bersih, menghindari kontak dengan siapapun yang menunjukkan gejala penyakit pernafasan, menerapkan etika batuk dan bersin, serta pemakaian masker.

Penerapan protokol kesehatan pembatasan fisik dalam hal ini dilakukan dengan cara dilarang berdekatan atau kontak fisik dengan

orang mengatur jarak minimal 1 meter (tidak bersalaman, tidak berpelukan dan berciuman), dilarang berkumpul massal di kerumunan dan fasilitas umum, hindari penggunaan transportasi publik, hindari berkumpul teman dan keluarga (termasuk berkunjung/bersilaturahmi tatap muka dan menunda kegiatan bersama), serta anjuran penggunaan telepon atau layanan online untuk menghubungi dokter atau fasilitas lainnya jika sakit (4). Hal ini bertujuan untuk mencegah penyebaran Covid-19 dan memberikan waktu bagi fasilitas kesehatan dalam upaya manajemen pencegahan dan penanganan penyakit (8,9).

Beberapa bukti ilmiah menyebutkan bahwa efektivitas intervensi pembatasan fisik datang dari beberapa model studi yang melaporkan bahwa bukti-bukti yang berhubungan dengan intervensi pembatasan fisik pada Covid-19 berhubungan dengan angka morbiditas dan mortalitas di seluruh dunia (10) with results synthesised using meta-analysis. Setting 149 countries or regions, with data on daily reported cases of covid-19 from the European Centre for Disease Prevention and Control and data on the physical distancing policies from the Oxford covid-19 Government Response Tracker. Participants Individual countries or regions that implemented one of the five physical distancing interventions (closures of schools, workplaces, and public transport, restrictions on mass gatherings and public events, and restrictions on movement (lockdowns. Dua penelitian dari Wuhan dan Hongkong melaporkan adanya penurunan kasus transmisi akibat covid setelah penerapan kebijakan pembatasan fisik. Penerapan pembatasan fisik pada 149 negara di dunia menunjukkan adanya penurunan insidensi Covid-19 sebanyak 13% (IRR 0.87, 95% confidence interval 0.85 to 0.89; n=149 negara) (10) with results synthesised using meta-analysis. Setting 149 countries or regions, with data on daily reported cases of covid-19 from the European Centre for Disease Prevention and Control and data on the physical distancing policies from the Oxford covid-19 Government Response Tracker. Participants Individual countries or regions that implemented one of the five physical distancing interventions (closures of schools, workplaces, and public transport, restrictions on mass gatherings and public events, and restrictions on movement (lockdowns.

Efektifnya intervensi pembatasan fisik dalam upaya pencegahan Covid-19 diadaptasi dalam pelaksanaan kegiatan Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK) yang merupakan syarat utama untuk mengikuti Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Pengaturan mekanisme pembatasan fisik dalam pelaksanaan

UTBK diatur melalui protokol pelaksanaan UTBK 2020 dalam kondisi Pandemi Covid-19. Protokol ini mengatur pembagian sesi, pembagian kapasitas ruangan, penerapan protokol kesehatan (termasuk didalamnya physical distancing), serta perpanjangan jadwal pelaksanaan UTBK secara serempak di seluruh Indonesia. Tujuan penulisan manuskrip penelitian ini untuk menggambarkan dan merefleksikan hasil pengamatan lapangan penerapan protokol physical distancing selama pelaksanaan UTBK di perguruan tinggi yang dilaksanakan pada tanggal 05- 14 Juli 2020 pada tahap I dan tanggal 20-29 Juli 2020 pada tahap II.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kualitatif melalui pendekatan studi kasus dengan metode observasi. Penelitian ini merupakan bentuk aplikasi dan pengembangan studi kasus Robert K.Yin (2018) (11) yang digunakan penulis dalam studi untuk mengeksplorasi penerapan pembatasan fisik selama pelaksanaan UTBK pada tahun 2020. Penelitian ini menggabungkan sumber data dari pengamatan lapangan melalui observasi partisipasi dan pengalaman personal. Penelitian dilakukan pada lokal pelaksanaan UTBK di Perguruan Tinggi Negeri di Kota Bandung dan Sumedang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi KMK Nomor HK.01.07/ Menkes/413/2020

Hasil penelitian ini menggambarkan pelaksanaan kebijakan pembatasan fisik dalam kegiatan UTBK SBMPTN di perguruan tinggi. Hal ini dilakukan dengan mengeksplorasi pengalaman serta observasi tatalaksana kebijakan pembatasan fisik oleh petugas lapangan (petugas kesehatan, petugas kebersihan, keamanan serta pengawas ruangan).

KMK Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 merupakan produk hukum Keputusan Menteri Kesehatan yang mengatur pedoman pencegahan dan pengendalian Covid-19 untuk menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, serta seluruh pihak terkait dalam melakukan upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19. Pedoman ini menjelaskan penularan Covid-19 terjadi melalui droplet yang mengandung virus SARS-CoV-2 yang masuk ke dalam tubuh melalui hidung, mulut dan mata, untuk itu pencegahan penularan Covid-19 pada individu dilakukan dengan beberapa tindakan, seperti: (a) Membersihkan tangan secara teratur dengan

cuci tangan pakai sabun dan air mengalir selama 40-60 detik atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol (*hand sanitizer*) minimal 20-30 detik, hindari menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang tidak bersih. (b) Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya (yang mungkin dapat menularkan Covid-19). (c) Menjaga jarak minimal 1 meter (pembatasan fisik) dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang batuk atau bersin. Jika tidak memungkinkan menjaga jarak maka dapat dilakukan dengan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. (d) Membatasi diri terhadap interaksi / kontak dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya. (e) Saat tiba di rumah setelah bepergian, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. (f) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) seperti konsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari, istirahat yang cukup termasuk pemanfaatan kesehatan tradisional (4).

Implementasi kebijakan pembatasan fisik yang tertuang dalam KMK Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 dan diterapkan dalam pelaksanaan UTBK ini berlaku untuk seluruh peserta, panitia serta pengawas UTBK. Kebijakan tersebut diantaranya kebijakan untuk menjaga jarak minimal 1 meter sebagai upaya pembatasan fisik antar individu dengan tujuan meminimalisir percikan droplet ludah yang mungkin ditularkan saat berkomunikasi satu sama lain (4). Beberapa anjuran pembatasan fisik tersebut diantaranya: dilarang berdekatan atau kontak fisik dengan orang mengatur jaga jarak minimal 1 meter, tidak bersalaman, tidak berpelukan, berciuman, hindari penggunaan transportasi publik, dilarang berkumpul massal di kerumunan dan fasilitas umum, membatasi jumlah pengunjung dan waktu kunjungan.

Tingkat kepatuhan pembatasan fisik dinilai dengan observasi peneliti dalam pengaturan pembatasan fisik minimal 1 meter (12). Pada pelaksanaan UTBK pembatasan fisik dinilai pada semua lokasi universitas pada area pintu masuk, ruang tunggu, ruang komputer, serta area pintu keluar.

### **Promosi Kesehatan Pra-UTBK**

Promosi kesehatan terkait physical distancing dilakukan 1 minggu sebelum kegiatan dilaksanakan. Kegiatan meliputi pertemuan awal bagi para petugas pelaksana untuk menjamin

penerapan protokol pelaksanaan UTBK 2020 dalam kondisi pandemi Covid-19 (13). Protokol ini disosialisasikan pada peserta dan petugas pelaksana.

Sosialisasi pada peserta meliputi kegiatan persiapan sebelum pelaksanaan ujian dan saat pelaksanaan ujian yang disosialisasikan melalui <http://ltmpt.ac.id>. Anjuran bagi peserta meliputi persiapan pencarian informasi lokasi tes pada pusat UTBK PTN, menjaga kesehatan dan tetap tinggal di rumah sebelum UTBK berlangsung, menjaga keamanan selama perjalanan ke lokasi ujian, memastikan barisan tertib selama di ruang tunggu dan ruang ujian, memasuki ruangan sesuai instruksi pengawas, tidak berbicara dengan peserta lain, melaksanakan ujian sesuai protokol kesehatan untuk menggunakan masker, memakai sarung tangan dan menjaga kebersihan tangan, serta tetap berbaris rapi dengan jarak minimal 1 meter setelah selesai kegiatan untuk keluar lokasi ujian, dan langsung pulang ke tempat tinggal atau lokasi asal. Sebagai upaya pencegahan lainnya peserta dianjurkan melakukan isolasi mandiri mulai 14 hari sebelum pelaksanaan UTBK.

Sosialisasi pada petugas dilaksanakan 2 minggu sebelum kegiatan UTBK berlangsung. Sosialisasi dilakukan pada seluruh petugas lapangan diantaranya: penanggung jawab lapangan, petugas perlengkapan dan kebersihan, petugas kesehatan, keamanan, serta pengawas ruangan. Sosialisasi meliputi kesiapan lapangan tempat pelaksanaan UTBK, upaya persiapan diri petugas, upaya persiapan diri peserta, kesiapan sarana dan prasarana alat pemeriksaan kesehatan, media alat pelindung diri petugas, media cuci tangan, ruang tunggu berjarak antar peserta, serta ruang ujian dengan pembatasan kapasitas 50% untuk menjamin penerapan kebijakan pembatasan fisik bagi setiap peserta.

### **Penerapan kebijakan pembatasan fisik dalam UTBK**

Penerapan kebijakan pembatasan fisik dalam pelaksanaan UTBK SBMPTN berdasar pada KMK Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 dan protokol pelaksanaan UTBK 2020 dalam kondisi Pandemi Covid-19. Pada hari pelaksanaan hanya peserta yang sehat yang diperkenankan mengikuti UTBK (Indikator suhu tubuh <37.5), pengantar menurunkan peserta di drop zone yang sudah disediakan dan peserta tidak diperkenankan mampir ke tempat lain selain tempat UTBK, peserta tidak diperkenankan berinteraksi dengan peserta lain, serta mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan panitia.

Upaya optimalisasi pembatasan fisik dimulai dari peserta memasuki area universitas di

area drop zone, peserta berbaris dengan jarak minimal 1 meter di depan dan belakang peserta, dilanjutkan dengan pemeriksaan suhu dan pengecekan penggunaan masker yang menutup hidung, pipi dan dagu oleh petugas kesehatan, kemudian peserta berbaris untuk mencuci tangan menggunakan sabun, dikeringkan dengan tisu, dan dilanjutkan dengan penggunaan sarung tangan latex bagi setiap peserta. Setelah tahapan kegiatan tersebut peserta memasuki bilik sterilisasi dan menunggu di area tunggu dengan jarak kursi setiap peserta minimal 75 cm ke arah kanan, kiri, depan dan belakang. peserta tidak diperkenankan berinteraksi satu sama lain, hanya mendengarkan penjelasan teknis dari panitia terkait pelaksanaan UTBK. Peserta yang berniat ke kamar kecil diperbolehkan dengan pengaturan jumlah peserta yang memasuki toilet tidak lebih dari 3 peserta.

Kegiatan dilanjutkan dengan mobilisasi peserta ke ruang ujian dengan formasi berbaris dan menjaga jarak minimal 1 meter sampai di depan koridor ruang ujian. Kegiatan dilanjutkan dengan pemeriksaan berkas penunjang peserta UTBK sebelum memasuki ruangan ujian. Pada ruangan ujian peserta sudah diposisikan untuk duduk sesuai nomor urutnya. Kursi dan meja komputer diatur berselang 1 komputer pada setiap peserta dengan jarak kurang lebih 75-100 cm antar peserta. Kapasitas ruang ujian dikurangi 50% dari kapasitas ruangan semula. Jumlah peserta dalam ruangan bervariasi dari 10-30 peserta tergantung luas ruangan ujian. Jumlah sesi ujian dalam UTBK SBMPTN ini mengalami penambahan berkaitan dengan adanya pembatasan jumlah peserta dalam ruang ujian. UTBK dilaksanakan dalam 2 tahap, pada tahap I dari tanggal 05-14 Juli 2020 dan tahap II pada tanggal 20-29 Juli 2020. Setiap harinya terdapat 2 sesi yaitu pagi dan siang kecuali setiap hari Jumat hanya 1 sesi. Setiap selesai satu sesi, selanjutnya peserta keluar ruangan ujian dengan tetap menjaga protokol kesehatan dan keluar dari lokasi yang berbeda dengan pintu masuk pada beberapa bangunan yang memungkinkan dibedakan antar pintu masuk dan pintu keluar peserta. Peserta yang mengalami indikasi permasalahan kesehatan dalam pelaksanaan UTBK, harus tetap menjaga protokol kesehatan dan diberikan tindakan sesuai kebutuhan oleh petugas kesehatan UTBK.

Hasil pengamatan peneliti peserta patuh dengan arahan dan aturan pembatasan fisik yang disepakati. Kepatuhan pembatasan fisik berkurang pada saat peserta memasuki area non-ujian yang terdapat di area kampus, seperti pada masjid, tempat parkir, dan kantin. Hal ini dikarenakan peserta sudah merasa tidak perlu ketat dalam pembatasan diri di area tersebut. Peserta sudah

tidak merasakan kerentanan karena mereka sudah bersama dengan keluarga dan bukan orang asing yang mungkin menularkan Covid-19. Pengamatan peneliti didasarkan pada HAPA Based perspective sebagai framework teori untuk memprediksi perubahan perilaku pada seseorang. HAPA memandang bahwa perubahan perilaku didasarkan pada efikasi diri, harapan, persepsi risiko, niat, perencanaan tindakan, dan perencanaan koping dalam menghadapi masalah (12).

### **Sikap Petugas Pelaksana UTBK**

Komitmen panitia lembaga tes masuk perguruan tinggi (LTMP) bersama dengan mitra universitas dinilai baik dalam upaya pelaksanaan UTBK dalam kondisi pandemi Covid-19. Panitia dibentuk dengan jumlah sumber daya manusia yang cukup banyak dan spesifik pada setiap tugas. Sarana dan prasarana disediakan dengan baik mulai dari alat pengukur suhu, sarung tangan, masker, pelindung wajah (hanya untuk panitia), media cuci tangan, sabun tangan, tisu, cairan disinfektan, bilik sterilisasi, kursi tunggu, obat-obatan serta kesiapan dalam modifikasi ruangan ujian untuk menjaga jarak antar peserta.

Hasil pengamatan peneliti, setiap petugas pelaksana UTBK melakukan tugas masing-masing dengan penuh tanggung jawab sesuai SOP untuk terselenggaranya kegiatan UTBK yang mampu mencegah penularan Covid-19. Petugas kesehatan melakukan tugas pemeriksaan kesehatan pada peserta sebelum memasuki ruangan dengan mengukur suhu tubuh peserta ( $<37.5^{\circ}$  Celcius), memastikan penggunaan masker dan sarung tangan dengan baik dan benar, serta memberikan upaya kesehatan pada peserta dengan keluhan kesehatan selama UTBK berlangsung. Petugas keamanan melaksanakan tugas sesuai SOP untuk memastikan ketertiban peserta dalam berbaris dan menjaga jarak minimal 1 meter antar peserta baik sebelum memasuki lokasi, di ruang tunggu juga saat peserta keluar dari lokasi ujian. Petugas kebersihan memastikan tersedianya media cuci tangan (wastafel, air, sabun cuci tangan, tisu) bagi peserta sebelum memasuki ruang tunggu dan membersihkan serta melakukan sterilisasi dengan cairan disinfektan pada ruangan komputer (meja, kursi dan mouse) yang telah digunakan oleh peserta ujian. Pengawas ruangan dan tim teknik IT bertanggung jawab dalam pelaksanaan ujian UTBK agar berjalan lancar, koneksi baik, tidak ada praktik perjokian, serta keamanan penjagaan jarak pada peserta di ruangan ujian. Penanggung jawab lapangan selanjutnya bertanggung jawab atas semua proses yang berjalan selama pelaksanaan UTBK mengikuti protokol pelaksanaan UTBK 2020 dalam kondisi pandemi Covid-19.

Kebijakan pembatasan fisik tidak hanya diterapkan dalam UTBK SBMPTN saja, namun juga dalam tatanan kehidupan masyarakat secara umum selama masa pandemi Covid-19. Penatalaksanaan kebijakan pembatasan fisik seyogyanya dinilai secara umum dari sisi kepatuhan terhadap protokol pembatasan fisik serta hubungannya dengan HAPA determinan yang meliputi efikasi diri, harapan, persepsi risiko, niat, perencanaan tindakan, dan perencanaan koping dalam menghadapi masalah khususnya pandemi Covid-19.

## KESIMPULAN

Penerapan kebijakan pembatasan fisik dalam pelaksanaan UTBK dinilai berjalan dengan baik sebagai upaya pencegahan Covid-19. Tidak terdapat laporan kasus Covid-19 pasca peserta mengikuti kegiatan UTBK. Protokol pelaksanaan UTBK 2020 dalam kondisi pandemi Covid-19 mampu memberikan gambaran modifikasi kegiatan UTBK dan berhasil mencegah terjadinya cluster baru.

## DAFTAR PUSTAKA

1. WHO. Transmission of SARS-CoV-2: implications for infection prevention precautions: scientific brief, 09 July 2020. 2020.
2. Borak J. Airborne Transmission of COVID-19. *Occup Med (Chic Ill)*. 2020;
3. WHO. Infection prevention and control during health care when COVID-19 is suspected: interim guidance, 19 March 2020. 2020.
4. Kemenkes RI. KMK No. HK.01.07-MENKES-413-2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19. 2020.
5. Presiden Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular. Pp/Ri/40/1991. 2013;53(9):1689–99.
6. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2046/MENKES/PER/XII/2011. Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan. 2011;1–30.
7. PMK Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020. Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Menteri Kesehatan RI [Internet]. 2020;28. Available from: [http://hukur.kemkes.go.id/uploads/produk\\_hukum/PMK\\_No\\_\\_9\\_Th\\_2020\\_ttg\\_Pedoman\\_Pembatasan\\_Sosial\\_Berskala\\_Besar\\_Dalam\\_Penanganan\\_COVID-19.pdf](http://hukur.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK_No__9_Th_2020_ttg_Pedoman_Pembatasan_Sosial_Berskala_Besar_Dalam_Penanganan_COVID-19.pdf)
8. Daud D. Social Distancing dan Budaya Kita. 2020.
9. Taryudi T, Daryanto D, Darmawati I, Purnama H, Lindayani L. Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan dalam Monitoring Penyakit Menular Berbasis Internet of Things. *J Abdimas BSI J Pengabdian Kpd Masy*. 2019;2(2):332–9.
10. Islam N, Sharp SJ, Chowell G, Shabnam S, Kawachi I, Lacey B, et al. Physical distancing interventions and incidence of coronavirus disease 2019: Natural experiment in 149 countries. *BMJ*. 2020;370:1–10.
11. Yin RK. Case study research and applications. Sage; 2018.
12. Beeckman M, De Paepe A, Van Alboom M, Maes S, Wauters A, Baert F, et al. Adherence to the Physical Distancing Measures during the COVID-19 Pandemic: A HAPA-Based Perspective. *Appl Psychol Heal Well-Being*. 2020;
13. LTMP. Protokol Pelaksanaan UTBK 2020. Jakarta: LTMP; 2020.